

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penafsiran Ayat-Ayat terkait Peran Perempuan Menurut Mufassir

Perempuan yang berperan ganda merupakan seorang perempuan yang mampu menjalankan dua peran sekaligus, yakni peran *domestic* dan peran *public*. Dalam penelitian ini terdapat beberapa ayat yang akan dibahas, diantaranya: yang menjelaskan terkait perintah terhadap perempuan untuk tetap tinggal di rumah terdapat dalam QS. Al-Ahzab: 33, peran *domestic* perempuan sebagai ibu terdapat dalam QS. Al-Ahqaf: 15, kesetaraan hak perempuan dalam bekerja dijelaskan dalam QS. An-Nisa': 32 dan QS. An-Nahl: 97 dan kesetaraan hak perempuan untuk ikut andil dalam ranah sosial dan politik yang terdapat QS. At-Taubah: 71. Pemaparan penafsiran para mufassir terkait ayat-ayat diatas sebagaimana berikut:

#### 1. Peran Perempuan dalam Keluarga (Ranah Domestik)

Di antara ayat-ayat yang mendukung keharusan perempuan untuk selalu berdiam di rumah atau sekadar bergelut di ranah domestik, terdapat referensi QS. Al Ahzab: 33, sebagai berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ  
 الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ  
 لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan

membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. Al-Ahzab : 33)<sup>1</sup>

Dalam ayat diatas Allah memerintahkan kepada perempuan untuk tidak meninggalkan rumahnya kecuali jika ada suatu kebutuhan yang dijelaskan pada potongan ayat وَقَرْنَ  
رُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى (Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu.).

Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan diperintahkan untuk tetap berada di dalam rumahnya. Hal ini ditegaskan kepada mereka sebagai cara untuk menghormati wanita.

Hal ini ditekankan kepada mereka sebagai bentuk memuliakan bagi perempuan. Namun, jika mereka terpaksa meninggalkan rumah karena alasan apa pun, mereka dilarang berhias secara berlebihan (*tabarruj*). Hal ini karena, perbuatan tersebut merupakan salah satu perbuatan para wanita kaum jahiliyah masa terdahulu.<sup>2</sup>

Dalam potongan ayat ini, Imam At-Thabari memberi isyarat kepada istri Nabi untuk selalu menjaga etika kesopanan, seperti tinggal di rumah dan tidak berperilaku *tabarruj* atau berjalan dengan berlenggak-lenggok dengan maksud memamerkan perhiasan yang tidak biasa diperlihatkan oleh perempuan baik-baik atau berdandan secara berlebihan seperti perbuatan perempuan kaum jahiliyah terdahulu.<sup>3</sup>

Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa perempuan harus tetap tinggal dirumahnya, dan dilarang untuk meninggalkan rumah jika tanpa ada keperluan yang

<sup>1</sup> Qur'an Kemenag, "QS. Al-Ahzab : 33," diakses 1 Juni 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/33?from=1&to=73>.

<sup>2</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 14 ; Surah Ar-Ruum, Lukman, As-Sajadah, Al Ahzaab, dan Faathir* (Pustaka Azzam, 2009), 447-48

<sup>3</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 21 : Surah: Al-Ahzaab, Saba', Fathir, Yaasiin dan Ash-Shaffaat* (Pustaka Azzam, 2009), 115-17.

diperbolehkan agama.<sup>4</sup> Misalnya seperti diperbolehkannya kaum perempuan yang sudah tua untuk pergi ke masjid. Sedangkan Abu Dawud meriwayatkan dari Rasulullah bahwa perempuan lebih baik melaksanakan sholatnya di dalam kamar daripada di ruangan tengah rumahnya. Selain itu, dalam *Tabarruj* dilarang berperilaku seperti masyarakat Jahiliyah pra-Islam dan memperlihatkan perhiasan dan bagian tubuh yang harus seharusnya ditutupi.

Jadi, QS. Al-Ahzab: 33 diatas menjelaskan anjuran kepada perempuan untuk tetap berada dirumahnya dan larangan untuk meninggalkan rumahnya tanpa ada keperluan yang diperbolehkan agama. Adapun ketika suatu keadaan menuntutnya untuk keluar dari rumah, maka harus mampu menjaga etika ketika sedang berada diluar rumah, seperti tidak berjalan dengan berlenggak-lenggok, tidak berdandan dengan berlebihan, dan juga tidak memperlihatkan perhiasan serta anggota tubuh yang sepatutnya tertutupi. Walaupun ayat ini sebenarnya tertuju kepada istri-istri Nabi, akan tetapi maksud dari ayat tersebut berlaku untuk semua kaum perempuan.

Rumah merupakan tempat tinggal bagi keluarga untuk beristirahat, berkumpul dan melakukan berbagai aktivitas setiap harinya.<sup>5</sup> Rumah harus menjadi tempat tinggal yang menyenangkan bagi semua anggota keluarga. Hal ini dijelaskan dalam QS. An-Nahl: 80, sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ  
الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ

أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمَتَعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٨٠﴾

Artinya: Allah menjadikan bagimu rumah sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu dari kulit

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Wajiz Wa Mu'jam Ma'ani Al-Qur'an Al-Aziz* (Dar Al-Fikr Beirut, 1417), 326–27

<sup>5</sup> Muchlis M. Hanafi, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2012), 199.

binatang ternak (sebagai) rumah (kemah) yang kamu merasa ringan (membawa)-nya pada waktu kamu bepergian dan bermukim. (Dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing peralatan rumah tangga serta kesenangan sampai waktu (tertentu). (QS. An-Nahl: 80)<sup>6</sup>

Dalam mewujudkan tempat tinggal yang nyaman, peran istri sangat menentukan. Kalau suami lebih banyak bekerja di luar rumah, maka istri sangat berperan dalam mengatur rumah tangganya dengan baik, sehingga tertata dan terprogram dengan baik. Hal ini dikuatkan dengan sebuah hadits Riwayat Imam Muslim, Rasulullah Saw bersabda:

حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخار و مسلم)

Artinya: Telah menceritakanku Abdullah ibn Maslamah dari Malik dari Abdullah ibn Dinar dari Abdullah Ibn Umar bahwasannya Rasulullah saw. bersabda: setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, seorang Amir (kepala negara) adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya perihal keluarganya yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah tangga suami dan anaknya, dan akan

<sup>6</sup> Qur'an Kemenag, "QS. An-Nahl: 80," diakses 12 Mei 2023,

dimintai pertanggungjawaban atas tugasnya. Seorang pembantu adalah pemimpin bagi harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>7</sup>

Hadis di atas menekankan bahwa perempuan adalah pemimpin dalam keluarga mereka bersama dengan suami mereka, bahwa kepemimpinan mereka bersifat kolektif, dan mereka juga harus saling melengkapi satu sama lain.<sup>8</sup> Peran perempuan sebagai istri dalam mengelola rumah mencakup segala sesuatu yang menjamin akses, kenyamanan, keamanan, privasi, dan kebebasan untuk menggunakan layanan domestik bagi seluruh anggota keluarga. Istri memainkan peran penting dalam menciptakan tempat tinggal yang nyaman. Jadi, ketika suami lebih sering berprofesi di luar rumah, maka istri memegang peranan yang sangat penting dalam kelancaran rumah tangga.

Secara umum, peran dan tanggung jawab wanita dalam keluarga terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu peran perempuan sebagai istri, ibu, dan anak perempuan.<sup>9</sup> Perempuan sebagai istri, ia harus memupuk suasana yang harmonis, berpenampilan yang rapi dan mampu memikat serta memotivasi suami untuk melakukan hal-hal yang baik. Sebagai seorang ibu, perempuan memiliki peran dalam hal pendidikan anak-anak, serta mampu untuk mengetahui semua hal yang diperlukan anak-anak yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan mereka. Sebagai seorang anak, maka harus dapat menjadi anak yang berbuat baik, memuliakan kedua orang tua, menghormati keluarga dan menjadi anak yang dapat membanggakan orang tua dan keluarganya.

---

<sup>7</sup> Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 428.

<sup>8</sup> Muchlis M. Hanafi, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2012), 54.

<sup>9</sup> Sofia Retnowati Noor, "Tinjauan Psikologis Peran Perempuan dalam Keluarga Islami," (*Artikel non publikasi*), 2009, 2.



Salah satu ayat yang menjelaskan peran *domestic* perempuan sebagai ibu terdapat dalam QS. Al-Ahqaf: 15, sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا  
 وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ  
 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ  
 وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ  
 إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Artinya: Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.” (QS. Al-Ahqaf: 15)<sup>10</sup>

Potongan ayat diatas yang menunjukkan peran perempuan sebagai ibu adalah حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا (Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula).

<sup>10</sup> Qur'an Kemenag, “QS. Al-Ahqaf: 15,” diakses 22 Juni 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/46?from=1&to=35>.

Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan).

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang perempuan memiliki kodrat menjadi sebagai seorang ibu. Seorang ibu akan mengandung sebuah janin di didalam perutnya, kemudian melahirkannya dengan susah payah. Tidak berhenti disitu saja, Seorang ibu harus menyusui anaknya hingga usia dua tahun, membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan juga mendidiknya. Hal ini yang menunjukkan peran *domestic* perempuan sebagai seorang ibu.

Dalam kitab Al-Munir menunjukkan bahwa seorang ibu mengandung dalam perutnya, menahan derita pada masa ngidam, dan melahirkannya dengan susah payah, lalu menyusui dan meendidiknya. Hal itu merupakan sebab atau alasan yang mengharuskan seorang anak wajib berbakti kepada ibunya. Wahbah Az-Zuhaili juga menyebutkan masa mengandung dan penyapihan adalah tiga puluh bulan.<sup>11</sup> Ini berarti bahwa jika ibu hamil 9 bulan, durasi menyusui yang tersisa adalah 21 bulan. Namun, jika ibu hamil enam bulan (batas kehamilan minimum), ia harus menyusui selama 24 bulan, yaitu dua tahun. Hal ini diperkuat dengan ayat yang lain “*dan ibu-ibu hendaklah mnyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh.*” (QS. Al-Baqarah: 233).

Dalam kitab Al-Qurthubi, lafadz *Al-kurh* (mendhamahkan huruf *kaf*) memiliki arti sesuatu yang ditanggung oleh seorang manusia untuk dirinya sendiri.<sup>12</sup> Maksudnya, seorang ibu memiliki beban yang lebih berat, hal ini karena ibu mengandung janin, melahirkan, menyusui dengan susah payah, semua itu ia tanggung sendiri. Sedangkan ayah tidak terbebani dengan tugas tersebut, namun seorang ayah memiliki tanggung jawab bekerja untuk menfkahi keluarga.

Menurut Imam At-Thabari, ayat di atas menunjukkan perintah Allah kepada manusia untuk berperilaku baik

---

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Jilid 13: Aqidah, Syariah, Manhaj (Juz 25-26 Fushshilat - Qaaf)* (Jakarta: Gema Insani, 2021), 296–304.

<sup>12</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari Al-Qurthubi; *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 16; Surah Asy-Syuuraa, Az-Zukhruf, Ad-Dukhaan, Al Jaatsiyah, Al Ahqaaf, Muhammad dan Al Fath* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 501–2.

kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu.<sup>13</sup> Hal ini karena ibu telah menanggung beban berat seperti mengandung, melahirkan menyusui dan mengasuh anak-anaknya dengan lelah dan letih. Ayat inilah yang menjadi landasan kewajiban untuk menghormati kedua orang tua terlebih kepada seorang ibu.

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan potongan ayat (حَمَلْتَهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعْتَهُ كُرْهًا) dengan mengutip dari Sayyid Quthub,<sup>14</sup> menjelaskan bahwa betapa besarnya pengorbanan seorang ibu, sejak terjadinya pembuahan zat yang menjadi asal muasal manusia, yang kemudian tumbuh dan berkembang di dalam perut ibu. Setiap ibu makan dan minum, akan menghasilkan sari pati makanan yang akan diserap oleh zat tersebut sehingga dapat hidup dan tumbuh di dalam perut ibu. Seolah-olah zat tersebut mengambang di dalam darah ibu, yang kaya akan nutrisi makanan. Begitu juga dengan tahap pembentukan tulang-tulang sang janin yang semakin banyak membutuhkan sari pati dan kalsium, agar tulang dan kerangka sang janin terbentuk dengan sempurna.

Jadi, QS. Al-Ahqaf: 15 menjelaskan tentang peran *domestic* seorang ibu, beban ibu menjadi sebuah kodrat seperti mengandung, selama mengandung ibu merasakan lelah letihnya ketika sedang ngidam, kemudian melahirkannya dengan susah payah hingga nyawa menjadi taruhannya. Setelah lahir, ibu juga harus menyusuinya selama dua tahun, mengasuh dan merawat dengan penuh kasih sayang tanpa mengenal lelah. Tidak cukup itu, ibu juga harus mendidik anak-anaknya sejak dalam kandungan hingga anaknya dewasa, oleh karena itu ibu menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya.

---

<sup>13</sup> Ahsan Askan, *Terjemah Tafsir AthThabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari Jilid 23* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 374–76.

<sup>14</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 13 (Surah Ad-Dukhan, Al-Jalsiyah, Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fath, Al-Hujurat, Qaf, Adz-Dzariyat, Ath-Thur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah)* (Jakarta: Lentera Hati Bekerjasama dengan Perpustakaan Umum Islam Iman Jama, 2002), 88–89.



Ayat tersebut juga mendorong manusia untuk berperilaku baik kepada kedua orang tua, terutama ibu. Karena ibuk berhak mendapatkan penghormatan, ibu juga menanggung beban yang sangat berat dibandingkan dengan ayah karena ayah tidak memiliki tanggung jawab seperti mengandung, melahirkan, dan menyusui. Walaupun ayah adalah sosok yang juga lelah karena harus bekerja untuk menafkahi keluarga.

## 2. Peran Perempuan dalam Sosial (Ranah Publik)

Peran publik merupakan semua kegiatan manusia yang dilakukan di luar rumah untuk menghasilkan keuangan. Salah satu peran *public* perempuan yakni dengan bekerja. Ayat yang secara gamblang menjelaskan terkait hak perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi terdapat QS. An-Nisa': 32, sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah kelebihan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa': 32)<sup>15</sup>

Penjelasan dari potongan ayat وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam bekerja dan setiap apa yang telah dikerjakan atau diusahakan maka akan mendapatkan balasannya. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, perempuan yang melakukan amal kebaikan atau

<sup>15</sup> Kemenag, "QS. An-Nisa' : 32."

sebuah usaha akan mendapatkan balasan atau pahala, walaupun hanya dengan menaati suami dan menjaga kehormatan dirinya juga termasuk bagian dari sebuah usaha.<sup>16</sup> Terlebih perempuan yang bekerja atau berkarir dalam artian memiliki suatu pekerjaan yang diusahakan tentu akan mendapatkan sebuah balasan. Bagi perempuan yang bekerja akan mendapatkan imbalan berupa gaji atau upah sebagai bentuk balasan dan penghargaan dari apa yang telah diusahakan.

Imam At-Thabari menafsirkan kata *Al-Kasbu* dalam ayat ini sebagai *Al-Amal* (kerja atau usaha). Jadi yang disebut *Al-Muktasib* adalah *Al-Muhtarif* (orang yang bekerja).<sup>17</sup> Oleh karena itu, potongan ayat *لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا*

*اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ* dimaknai dengan antara perempuan dan laki-laki akan menerima balasan yang setara atas jerih payah yang mereka telah lakukan. Jerih payah tersebut dapat dilakukan dengan bekerja, berusaha, ataupun berkarir, mereka akan mendapatkan imbalan berupa gaji atau upah. Sedangkan jika hanya harta warisan, itu tidak didapatkan dengan bersusah payah (amal perbuatan), Melainkan, itu hanyalah peninggalan dari orang yang wafat (kepada ahli warisnya), yang hartanya diwariskan oleh Allah swt.

Lafadz (اكتسبوا) *iktasabu* dan (اكتسبن) *iktasabna* dari ayat diatas diartikan dengan apa yang mereka upayakan, diambil dari kata (كسب) *kasaba*. Imbuan huruf *ta'* pada kata tersebut sehingga menjadi (اكتسبوا) *Iktasabu* dalam bermacam bentuknya menunjukkan keseriusan dari suatu hal dan usaha ekstra. Hal ini berbeda dengan kata *kasaba*, yang memiliki arti melaksanakan sesuatu dengan gampang dan tanpa dibersamai dengan banyak usaha.<sup>18</sup> Menurut Ar-

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah, Manhaj Jiid 3*, Cetakan 3 (Gema Insani, 2018), 68–69.

<sup>17</sup> Ahsan Askan, *Terjemah Tafsir AthThabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari Jilid 6* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 848–51.

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2* (Lentera Hati, 2012), 418.

Raghib Al-Ashfahani, kata *Iktasabu* berarti usaha manusia dan pendapatannya untuk diri sendiri, tidak seperti kata *Kasaba* yang digunakan untuk memperoleh diri sendiri atau orang lain. Menurut Syekh Muhammad Thahir Ibn Asyur, kata dengan pola seperti ini sekarang juga digunakan dalam Al-Quran untuk mendapatkan sesuatu tanpa usaha sendiri, misalnya mendapatkan warisan.<sup>19</sup> Ibnu Asyur menjelaskan bahwa masing-masing orang, baik pria maupun wanita, mempunyai hak untuk menikmati kenyamanan duniawi yang ditetapkan untuknya sebagai imbalan atas kerja keras atau usaha yang sudah dilakukannya.<sup>20</sup>

Pandangan Rasyid Ridho menegaskan bahwa ayat tersebut tidak melarang seseorang dalam mewujudkan prestasinya yang terbaik. Beliau juga menekankan bahwa berprofesi adalah suatu keharusan bagi pria dan wanita. Allah SWT membimbing laki-laki dan perempuan untuk mencapai keunggulan melalui usaha dan kerja keras, bukan hanya angan-angan. Pemilihan kata *al-iktasab* dan bukan *al-kasb* menunjukkan bahwa kata *Al-iktasab* berarti kerja keras.<sup>21</sup> Hal ini berarti bahwa seseorang harus bekerja ekstra keras untuk mendapatkan manfaat yang dapat diperoleh dengan berpegang teguh pada kejujuran. Ayat ini juga menunjukkan bahwa manusia harus menggunakan karunia Allah untuk mencapai tujuan mereka.

Jadi, QS. An-Nisa': 32 menjelaskan bahwa pria dan Wanita memiliki kebebasan dalam melakukan pekerjaan atau sebuah usaha. Ayat ini juga menerangkan imbalan yang diperoleh itu harus diimbangi dengan usaha kerja keras. Pria dan wanita berhak atas hasil dan tujuan yang harus mereka perjuangkan dan kejar dengan sungguh-sungguh.

Ayat-ayat berikut ini yang mendukung kesetaraan hak bagi pria dan wanita dalam mengejar karir dan kesuksesan di bidang spiritual dan profesional. Firman Allah dalam QS. An-Nahl: 97 sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*.

<sup>20</sup> Muhammad Ath-Thahir Ibnu Asyur, *At-Tahrir Wa At-Tanwir* التحرير والتطوير (Dar Shuhun), 32, diakses 13 Juni 2023.

<sup>21</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim al-Masyur bi Tafsir al-Manar Jilid 5* (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2016), 58.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. (QS. An-Nahl: 97)<sup>22</sup>

Penjelasan dari potongan ayat ini مَنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ (baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin,) adalah sebuah bentuk dorongan semangat untuk beramal sholeh dan melakukan kewajiban-kewajiban agama lainnya.<sup>23</sup> Dalam hal ini, Allah swt tidak membedakan atau mengkhususkan hanya untuk kaum adam atau kaum hawa saja, akan tetapi Allah menyebutkan keduanya untuk menghindari asumsi keliru yang mengkhususkan salah satunya. Namun, Allah lebih mengutamakan bagi yang beriman dan beramal saleh akan diberi balasan kehidupan yang baik.

Balasan kehidupan yang baik (حَيٰوةً طَيِّبَةً) Menurut Wahbah Az-Zuhaili, meliputi aspek-aspek kesenangan di dunia misalnya kesehatan, rezeki yang halal dan baik, ketentraman jiwa, ketenangan hati dan pikiran, dan tawfik untuk beramal saleh. Sedangkan menurut Imam Al-Qurthubi, penafsiran penggalan ayat tersebut (kehidupan yang baik) meliputi rezeki yang halal, kecukupan (Qana'ah),

<sup>22</sup> “Surah An-Nahl - سُورَةُ النحل | Qur’an Kemenag.”

<sup>23</sup> Wahbah; Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Mumir Jilid 7: Aqidah, Syariah, Manhaj* (Juz 13-14 Yuusuf - An-Nahl) (Gema Insani Press, 2014), 471–72.

hidayah dari Allah yang menuntun pada ketaatan, mujahid berupa surga dan kelemahlembutan dalam ketaatan.<sup>24</sup>

Menurut Quraish Shihab, makna dari ayat ini merupakan syarat tepat untuk menilai kesalehan amal, dengan tidak memandang jenis kelamin. Hubungan antara perbuatan baik dan iman memungkinkan para pelaku perbuatan baik, baik pria maupun wanita, untuk melakukan perbuatan mereka tanpa bergantung pada imbalan langsung dan memberikan semangat pengorbanan dan berupaya untuk melakukan amal sebaik mungkin. Faktanya, tindakan apa pun yang tidak melibatkan iman akan memiliki efek sementara.<sup>25</sup>

Sementara itu, Ahmad Musthafa Al-Maraghiy menjelaskan dalam Tafsir Al-Maraghiy bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman dan selalu beramal saleh akan mendapatkan balasan. Allah akan memberinya kehidupan yang baik (فَلْنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً) tanpa perbedaan. Kehidupan yang baik berarti ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya dan puas dengan apa yang telah diciptakan untuknya.<sup>26</sup>

Dalam tafsir Ath-Thabari potongan ayat (فَلْنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً) ditafsirkan dengan berbagai macam diantaranya, rezeki yang halal lagi baik di dunia, Allah menganugerahkan sifat Qana'ah, hidup dalam kondisi yang beriman kepada Allah dan takwa kepada-Nya, dan ada juga yang memaknai sebagai kebahagiaan, kehidupan di surga. Di antara makna-makna tersebut, yang paling mencapai kebenaran adalah bahwa Allah memberikan kepadanya kehidupan yang baik dengan sifat Qana'ah, karena dengan sifat Qana'ah terhadap rezeki, maka ia akan tidak banyak mengalami kesusahan,

---

<sup>24</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari Al-Qurthubi;., *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 10 ; Surah Al Hijr, An-Nahl, Al Israa' dan Al Kahfi* (Pustaka Azzam, 2008), 433–34.

<sup>25</sup> Shihab, *Tafsir al mishbah vol 7*, 340–44.

<sup>26</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Jilid 2-Jilid 19* (1989) (CV Toha Putra, 1989).



serta kehidupannya tidak gelisah karena terlalu ambisi dalam mengejar dunia.<sup>27</sup>

Jadi, QS. An-Nahl: 97 menunjukkan bahwa pria dan wanita dalam Islam atau antara suami dan istri dalam keluarga memiliki kesempatan untuk bekerja dan berusaha. Allah swt. pun menjanjikan balasan kehidupan yang baik kepada mereka yang mau berusaha. Rezeki yang halal juga merupakan sebuah imbalan yang diberikan kepada mereka, karena telah berusaha dan bekerja dengan cara yang halal. Jika suami dan istri sadar atas perannya masing-masing dan saling melengkapi, maka kehidupan keluarganya akan bahagia dan sejahtera.

Dalam QS. At-Taubah: 71 juga menunjukkan hak dan kewajiban yang setara antara pria dan wanita dalam hal peran dan keikutsertaan di bidang sosial dan politik, sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah : 71)<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Ahsan Askan, *Terjemah Tafsir AthThabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari Jilid 16* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 307-14.

<sup>28</sup> Kemenag, "QS. At-Taubah : 71."

Lafadz *بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ*

(sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar) pada ayat diatas menunjukkan bahwa keikutsertaan antara pria dan wanita dalam bersosial. Kehidupan bersosial kepada sesama manusia sebaiknya saing tolong menolong, mengajak berbuat kebaikan dan menghindari kemungkaran.

Quraish Shihab menjelaskan kata *Awliya* dalam ayat tersebut mengandung makna berkolaborasi, dukungan, dan kontrol. Demikian pula, dengan mengajak yang *ma'ruf* dan menghindari kemungkaran mencakup semua bentuk kebaikan, termasuk berkontribusi dan mengkritik para pemimpin.<sup>29</sup> Oleh karena itu, pria dan wanita menjalankan tugas yang setara dalam fungsi *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*.

Sedangkan kata *Awliya* menurut tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka memiliki arti pimpinan atau pemimpin. Orang yang beriman mereka saling bersatu, pimpin-memimpin, tolong-menolong, perempuan dan laki-laki. Kesatuan mereka terkait dengan kesatuan *I'tiqad* atau keimanan kepada Allah. Kesatuan iman adalah alasan terwujudnya *Ukhuwwah* (persaudaraan).<sup>30</sup>

Menurut Abu Ja'far dalam tafsirnya At-Thabari, Allah berfirman “Adapun orang-orang mukmin dan mukminat, mereka adalah orang-orang yang membenarkan keesaan Allah, kerasulan utusan-Nya, dan ayat-ayat-Nya. Apalagi salah satu sifat mereka adalah saling tolong menolong dan menopang.”<sup>31</sup>

Jadi, QS. At-Taubah: 71 menunjukkan bahwa kesamaan antara pria dan Wanita dalam bersosial atau bermasyarakat dan juga bepolitik. Keduanya sama-sama mendapatkan tugas untuk beriman, melakukan ibadah, *amar ma'ruf naahi munkar* perintah berbuat baik kepada sesama

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, “Membumikan” *Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Mizan Pustaka, 2007), 271.

<sup>30</sup> Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4* (Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 2001), 3028,

<sup>31</sup> Ahsan Askani, *Terjemah Tafsir AthThabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari Jilid 13* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 12–13.

manusia. Dalam bidang politik, perempuan juga berhak untuk menyampaikan dakwah (*amar ma'ruf nahi munkar*) dan bahkan para wanita pun dipaksa untuk belajar karena mereka akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anak mereka.

Dari penafsiran diatas terkait ayat-ayat peran ganda perempuan, perempuan harus menyeimbangkan perannya antara peran domestik dengan mengasuh rumah tangganya dan juga peran publik sebagai perempuan pekerja ataupun sebagai masyarakat sosial. Alasan perempuan yang bekerja karena ia ingin membantu suami yang penghasilannya pas-pasan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sedangkan perempuan yang berkarir karena ia ingin mengasah kemampuan yang dimilikinya supaya mendapatkan penghasilan. Allah akan menjamin dan memberikan kehidupan yang layak, rezeki yang halal atas usaha yang telah ia lakukan.

## **B. Penafsiran Ayat-Ayat terkait Pera Ganda Perempuan dengan Pendekatan Tafsir Maqashid**

### **1. QS. Al-Ahzab: 33**

Menurut Imam At-Thabari, Asbabun Nuzul ayat ini menjelaskan bahwa peristiwa ini terjadi pada zaman Nabi Idris As. dan Nabi Nuh As. yang telah terpisah selama seribu tahun, yang mengabarkan bahwa pada saat itu terdapat dua kelompok anak cucu Adam, yaitu yang hidup di lembah dan yang hidup di gunung. Para pria yang tinggal di pegunungan adalah orang-orang yang baik, namun para wanitanya memiliki temperamen yang buruk. Sementara para wanita di lembah dianggap sebagai wanita yang baik, para pria memiliki karakter yang buruk. Kemudian iblis muncul dalam bentuk seorang pemuda yang mendekati pria di lembah dan pria itu membayar iblis untuk menjadi pelayannya. Kemudian iblis memainkan alat musik yang menyerupai seruling gembala, menghasilkan suara yang belum pernah terdengar sebelumnya hingga sampai ke orang-orang di daerah itu dan mereka takjub mendengarnya. Lalu mereka mengadakan hari raya untuk momen mereka berkumpul, laki-laki berhias untuk Wanita, begitu juga sebaliknya. Selama perayaan tersebut, para pria penduduk

gunung kemudian menyerang para wanita. Ketika mereka memandang para wanita, mereka segera mengarah ke teman-teman mereka yang tersisa untuk memberi tahu mereka tentang pesta tersebut. Selama upacara tersebut, perzinahan terjadi di antara mereka.<sup>32</sup>

QS. Al-Ahzab: 33 menerangkan bahwa perintah Allah swt. Kepada istri-istri nabi Muhammad saw. agar selalu berada di dalam rumah dan mencegah mereka dari perbuatan *tabarruj*. *Tabarruj* merupakan memperlihatkan sesuatu yang seharusnya tertutupi. Selain itu, perintah untuk memelihara salat, menunaikan zakat, dan menaati Allah SWT. dan Rasul-Nya dalam setiap perintah dan larangan. Hal ini merupakan bentuk pemeliharaan agama yang termasuk aspek *maqashid hifdzu al-diin*. Karena Allah memerintahkan ketaatan kepada agama tidak hanya untuk laki-laki tetapi juga untuk perempuan.

*Maqashid* ayat QS. Al-Ahzab: 33 meskipun secara redaksional diperuntukkan kepada istri Nabi Muhammad saw. akan tetapi bersifat universal meliputi seluruh wanita lainnya, sebagai bentuk memuliakan perempuan, agar dapat menjaga kehormatan diri, menjaga harkat dan martabat, kesopanan serta sikap iffah. Perintah Allah kepada perempuan untuk tidak meninggalkan rumah kecuali jika ada keperluan merupakan termasuk aspek *maqashid hifdzu al-nafs* (pemeliharaan jiwa), karena bertujuan untuk menjaga diri perempuan sebagai bentuk penghormatan, serta memelihara kehormatan dan martabat perempuan. Perempuan yang ingin berkecimpung dalam ranah *public* baik sebagai seorang pekerja atau wanita karir harus dengan syarat mendapatkan izin dari suaminya. Selain itu, juga harus dapat menjaga kehormatan dirinya dan suaminya jika sedang berada di luar rumah.

## 2. QS. Al-Ahqaf: 15

Pendapat ulama' mengenai turunnya surat Al-Ahqaf: 15 ini berkenaan dengan sahabat Nabi Muhammad Saw. yang bernama Abu Bakar R.a pada saat itu berusia 40 tahun.

---

<sup>32</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 21 : Surah: Al-Ahzaab, Saba', Fathir, Yaasiin dan Ash-Shaffaat*, 118–19.

Beliau adalah teman lama Nabi ketika dia masih remaja, ketika berusia 18 tahun dan Nabi berusia 20 tahun. Keduanya kerap melakukan perjalanan bebarengan ke Syam untuk melakukan perdagangan. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama dengan usia 40 tahun, dan Abu Bakar berusia 38 tahun seketika itu ia langsung memeluk Islam. Pada saat Abu Bakar telah mencapai usia 40 tahun, beliau berdoa sesuai dengan ayat ke 15 ( رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ ) (أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ), Tidak lama kemudian, Abu Bakar mendapat kemuliaan yaitu untuk memeluk Islam dari keluarga besarnya, termasuk orang tua dan anak-anaknya. Dalam tafsir Al-Qurthubi Sayyidina Ali berkata, “Bahwa tidak ada sahabat Nabi yang kedua orangtuanya masuk Islam beserta anak-anaknya selain Abu Bakar.”<sup>33</sup>

As-Suddi dan adh-Dhahhak mengatakan bahwa turunnya ayat ini terkait dengan Sa'ad bin Abi Waqqash. Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, dan Abu Dawud meriwayatkan dari Sa'ad, ia berkata: "Ummu Sa'ad berkata kepada Sa'ad: “Bukankah Allah telah memerintahkan untuk mematuhi kedua orang tua, aku tidak akan makan dan minum hingga engkau mengufuri Allah Swt.” Kemudian beliau menolak untuk makan dan minum hingga orang-orang membuka mulutnya dengan tongkat, lalu turunlah ayat ini ( وَوَصَّيْنَا ) (الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا).<sup>34</sup>

QS. Al-Ahqaf: 15 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menaati dan melakukan perbuatan baik kepada kedua orang tua, khususnya ibu. Hak seorang ibu yang dijelaskan dalam ayat ini lebih besar daripada hak seorang ayah. Hal ini karena Allah memberikan penegasan, bahwa awalnya Allah menyebut kedua orang tua secara bersamaan, kemudian Allah menyebut ibu saja. *Maqashid* ayat QS. Al-Ahqaf: 15 menyiratkan bahwa hak-hak ibu lebih besar dan beban yang harus ditanggungnya lebih banyak, termasuk mengandung,

<sup>33</sup> Al-Qurthubi; *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 16; Surah Asy-Syuuraa*, Az-Zukhruf, Ad-Dukhaan, Al Jaatsiyah, Al Ahqaaf, Muhammad dan Al Fath, 503–5.

<sup>34</sup> Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Jilid 13*, 298.



melahirkan, menyusui, dan merawat yang tak kenal lelah. Seorang ibu mampu menjalani kepayahan bahkan harus mengorbankan hidupnya hanya demi anaknya.

Seperti yang dipaparkan dalam QS. Al-Ahqaf: 15 menerangkan bahwa peran perempuan di ranah *domestic* sebagai seorang ibu. Ibu yang hamil, melahirkan, menyusui dan merawat dengan susah payah demi anak-anaknya merupakan bentuk aspek *hifdzu al-nasl* (pemeliharaan keturunan). Hal ini menunjukkan bahwa kodrat sebagai perempuan yakni mengandung, melahirkan dan menyusui yang dapat melanjutkan keturunan sebagai generasi penerus.

### 3. QS. An-Nisa': 32

Turunnya ayat ini menurut riwayat At-Tirmidzi dan Hakim, bahwa suatu ketika Ummu Salamah berkata, “Kaum laki-laki ikut perang, sedangkan kaum perempuan tidak ikut perang sehingga mereka hanya mendapat separuh bagian harta waris.” Dan pada akhirnya Allah menurunkan ayat ini (وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ)<sup>35</sup>.

Ibnu Abi hatim meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, “Seorang perempuan mendatangi Nabi dan bertanya kepada beliau, ‘Wahai Nabi Allah, bagian warisan yang diperoleh seorang anak laki-laki sama dengan bagian yang didapat oleh dua orang perempuan, kesaksian dua orang perempuan sama dengan kesaksian seorang laki-laki, apakah pahala amal yang kami kerjakan juga dihitung seperti itu, sehingga jika seorang perempuan melakukan kebijakan, pahalanya hanyalah separuh?’” Kemudian Allah Swt menurunkan ayat ini.<sup>36</sup>

QS. An-Nisa': 32 menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh memiliki perasaan dengki terhadap harta, jabatan, atau hal-hal lain yang dimiliki orang lain. Sesungguhnya perbedaan rezeki yang dimiliki seseorang merupakan ketentuan Allah SWT yang telah ditentukan berdasarkan hikmah dan ilmu-Nya yang Maha Luas. *Maqashid* ayat QS. An-Nisa': 32 yaitu Setiap orang harus melakukan yang

<sup>35</sup> Az-Zuhaili, *Tafsir al-munir*, 67.

<sup>36</sup> Az-Zuhaili, 68.

terbaik dan melakukan pekerjaan mereka dengan bersungguh-sungguh. Perbedaan dalam upaya ini mengarah pada tingkat penghasilan yang berbeda. Kesungguhan dalam bekerja ini lah merupakan bentuk aspek *maqashid hifdzu al-aqli* (pemeliharaan akal). Perempuan sebagai Wanita karir memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi atau mengasah kemampuan yang dimilikinya.

Setiap pria dan wanita akan menerima hasil dari semua upaya yang mereka lakukan. Wanita dan pria akan mendapatkan martabat dan status yang sama dalam segala usahanya dan tidak ada perbedaan. Perempuan yang berusaha untuk membantu perekonomian keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga termasuk dalam bentuk aspek *maqashid hifdzu al-maal* (pemeliharaan harta), karena uang yang dihasilkan dari bekerja juga termasuk harta.

#### 4. QS. An-Nahl: 97

QS. An-Nahl: 97 menerangkan bahwa Allah memberikan balasan bagi setiap mereka baik pria maupun wanita yang melakukan amal shaleh berupa kehidupan yang baik. Allah tidak memandang siapapun secara fisik, harta, keturunan baik pria maupun wanita yang melakukan amal shaleh dengan dilandasi keimanan. Allah menjamin kehidupan yang baik di dunia, termasuk kesehatan, rezeki yang halal dan baik, ketenangan, ketentraman hati dan pikiran, sedangkan di akhirat mendapatkan pahala atas amal-amal kebajikannya.

*Maqashid* ayat dari QS. An-Nahl: 97 yaitu suatu amal tidak akan sia-sia dan akan mendapat imbalan yang setimpal. Ayat ini sebagai motivasi orang yang beriman untuk mengaktualisasikan setiap hal yang menjadi bagian dari syariat islam. Selain berkarir, perempuan juga berhak untuk mengenyam Pendidikan setinggi-tingginya, bahkan para wanita pun dipaksa untuk menuntut ilmu karena mereka akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anak mereka. Hal ini termasuk bentuk aspek *maqashid hifdzu al-aqli* (pemeliharaan akal).

Allah akan menjanjikan kehidupan yang layak kepada setiap manusia baik pria maupun wanita yang sedang melakukan sebuah amal kebaikan, berusaha ataupun bekerja

yang disertai dengan keimanan. Bagi yang bekerja akan mendapatkan upah gaji sebagai bentuk penghargaan atas apa yang telah di kerjakan. Allah juga memberikan rizki yang baik lagi halal, hal ini merupakan bentuk dari aspek *maqashid hifdzu al-maal* (pemeliharaan harta).

## 5. QS. At-Taubah: 71

Sebab turunnya ayat ini adalah karena di masa lalu, kerja sama antara pria dan wanita Muslim terjadi di bermacam bidang dan dalam bidang-bidang yang sangat penting seperti Hijrah dan Jihad. Hal ini memunculkan sikap orang-orang yang selalu mempertahankan kehormatan dan pendapat mereka, dan pada saat yang sama, perempuan selalu menjaga kesopanan, rasa malu dan kehormatan yang tinggi, bijaksana dalam berpendapat dan santun dalam bahasa, pakaian dan ucapan. Pekerjaan. Peran wanita terlihat jelas dalam kesuksesan Hijrah Nabi, misalnya Asma Dzaton Nithaqain. Saat memerangi musuh, para wanita Muslim menawarkan air, menyiapkan makanan, menyemangati para pria untuk bertempur, menyemangati mereka yang kalah untuk kembali ke kawasan perang, mendampingi mereka yang cedera, dan merawat mereka yang sakit.<sup>37</sup>

QS. At-Taubah: 71 menerangkan tentang sifat-sifat orang mukmin baik pria maupun wanita yaitu saling *amar makruf nahi munkar*, melaksanakan sholat, membayar zakat dan patuh pada perintah serta larangan Allah dan Rasul-Nya. Hal ini termasuk dalam bentuk aspek *maqashid hifdzu al-diin* (pemeliharaan agama), karena sifat-sifat inilah yang memebdakan antara orang yang mukmin dan munafik.

*Maqashid* ayat QS. At-Taubah: 71 yaitu dalam hal sesama manusia, sudah sepantasnya untuk saling membantu dan melindungi, terutama yang paling lemah. Asumsi bahwa pria memiliki peringkat yang lebih unggul daripada wanita dalam hal kemampuan fisik mereka dan oleh karena itu wanita harus mendapatkan perlindungan dan kenyamanan dari apa pun yang dapat memengaruhi kesejahteraan mereka dan menyulitkan mereka untuk berkinerja. Hal ini

---

<sup>37</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: jilid 5: Aqidah, Syariah, Manhaj (juz 9 & 10 Al-A'raf dan At-Taubah)* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 544.

menunjukkan bahwa kesetaraan hak dan kewajiban antara pria dan wanita yang berhubungan dengan peran sosial dan politik. Aspek *maqashid* yang sesuai adalah *hifdzu al-nafs* (pemeliharaan jiwa), karena sikap saling tolong menolong dalam hubungan kepada sesama manusia ini lah yang dapat memelihara jiwa seseorang.

Pada ayat ini, kesetaraan antara pria dan wanita tidak hanya dicapai di bidang sosial, tetapi juga di bidang politik. Dalam bidang politik, perempuan juga berhak untuk berdakwah (*amar ma'ruf nahi munkar*) dan juga berkewajiban untuk mencari ilmu, karena suatu saat ia akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan aspek *maqashid* berupa *hifdzu al-aqli* (pemeliharaan akal).

Sementara nilai fundamental yang terkait dengan ayat-ayat perempuan yang multi peran, diantaranya:

a. Nilai keadilan (*Al-Adalah*)

Ayat-ayat peran ganda perempuan menunjukkan bahwa setiap yang kita usahakan pasti akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Hal ini membuktikan nilai keadilan, adil karena sebuah hak akan diberikan setelah melakukan suatu kewajiban. Selain itu, tidak hanya laki-laki saja ayat ini ditujukan, melainkan juga ditujukan kepada perempuan.

b. Nilai kesetaraan (*Al-Musawah*)

Ayat-ayat peran ganda perempuan menunjukan bahwa tidak hanya pria yang mendapatkan hak untuk bekerja atau berusaha, tetapi wanita juga memiliki hak untuk bekerja dan mewujudkan cita-citanya. Hal ini membuktikan adanya nilai kesetaraan antara pria dan Wanita terkait hak dan tanggung jawab dalam bekerja.

c. Nilai kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Ayat-ayat peran ganda perempuan menunjukan bahwa perempuan memiliki kesempatan dalam berkarya ataupun berkarir. Mereka bebas melakukan usaha apapun asalkan usaha yang dilakukan itu baik dan bermanfaat, dengan mengasah kemampuan yang dimiliki untuk mewujudkan impiannya.

### C. Analisis Aspek Maqashid Ayat Peran Ganda Perempuan

Menurut al-Syatibi, sesuatu yang menjadi pokok dari *maqashid al-syariah* pada hakikatnya syariat yang diturunkan Allah ke muka bumi ini hanya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menjauhi kerusakan. Al-Syatibi membagi kemaslahatan menjadi tiga macam, diantaranya: primer (*dharuriyat*), sekunder (*haajiyat*), dan tersier (*tahsiniyat*). Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus ada untuk keberlangsungan hidup manusia, kebutuhan ini meliputi lima penjagaan (*dharuriyat al-khams*), yaitu: menjaga agama (*hifdhu al-din*), melindungi jiwa (*hifdhu al-nafs*), melindungi keturunan (*hifdhu al-nasl*), melindungi harta (*hifdhu al-mal*), dan melindungi akal (*hifdhu al-'aql*).<sup>38</sup> Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang ditujukan untuk memberikan kenyamanan dan menghilangkan kesulitan dalam hidup. Sedangkan kebutuhan tersier merupakan kebutuhan dengan maksud untuk memperindah kehidupan.<sup>39</sup>

Terdapat lima ayat yang terkait dengan penelitian perempuan yang multi peran, diantaranya QS. Al-Ahzab: 33, QS. Al-Ahqaf: 15, QS. An-Nisa': 32, QS. An-Nahl: 97, dan QS. At-Taubah: 71. Kelima ayat tersebut dapat ditafsirkan bahwa maqashid dari syariat adalah untuk menjaga kemaslahatan perempuan dan rumah tangganya. Penjelasan mengenai perempuan berperan ganda termasuk tingkat *maqashid dharuriyat* yang bersifat keharusan. Hal ini karena perempuan dalam ranah keluarga memiliki peran domestik seperti mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan juga kodrat perempuan yang dapat mengandung, melahirkan, menyusui serta mengurus keluarga dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, juga termasuk tingkat *maqashid hajiyyat*. Karena perempuan mampu berperan dalam ranah *public* seperti halnya bekerja dalam rangka membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

---

<sup>38</sup> Lily Arsanti Lestari, Yuny Erwanto, dan Abdul Rohman, *Falsafah Sains Halal*, ed. oleh Lily Arsanti Lestari, Yuny Erwanto, dan Abdul Rohman (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), 23,

<sup>39</sup> Bektikikita Setiya Ningsih, "Comparison of Al-Syatibi and Thahir Ibn Asyria's Thoughts on Maqashid Shari'ah," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 8, no. 1 (29 September 2021): 14.



Dalam kehidupan keluarga, masing-masing anggota keluarga diberi hak, tanggung jawab, dan perannya masing-masing.<sup>40</sup> Secara umum, peran dan tanggung jawab perempuan dalam keluarga dapat dibagi menjadi peran sebagai istri, ibu, dan anak.<sup>41</sup> Perempuan berperaan dan bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya. Allah memerintahkan bagi kaum perempuan untuk tetap tinggal dirumahnya atau hanya berkiprah diranah *domestic* saja. Landasan yang menjadi dasar bahwa perempuan berperan di ranah *domestic* terdapat pada QS. Al-Ahzab: 33. Hal ini termasuk bentuk aspek *maqashid hifdzu al-nafs* (pemeliharaan jiwa) karena bertujuan untuk menjaga diri perempuan sebagai bentuk penghormatan serta memelihara kehormatan dan martabat perempuan.

Peran *domestic* perempuan salah satunya yaitu sebagai seorang ibu. Peran sebagai ibu dimulai dengan pertemuan sperma dengan sel telur, yang berubah menjadi janin dan kemudian dilahirkan sebagai bayi.<sup>42</sup> Pada saat itu, wanita tersebut sedang hamil sekitar sembilan bulan dan dianggap hamil karena ada janin di dalam rahimnya. Di tangan ibulah anak-anak tumbuh dengan penuh cinta. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk memastikan kesehatan dan keselamatan anak-anaknya sejak lahir hingga dewasa. Allah juga menjelaskan proses menjadi ibu dimulai sejak mengandung, melahirkan menyusui dan juga menyapih anak dalam QS. Al-Ahqaf: 15. Hal ini merupakan termasuk aspek *maqashid hifdzu al-nasl* (pemeliharaan keturunan).

Selain peran dalam ranah *domestic*, perempuan juga berperan dalam ranah *public*. Peran publik wanita adalah kedudukan seseorang dalam komunitas sosial atau masyarakat dalam hal hak dan tanggung jawabnya yang ia lakukan di luar

---

<sup>40</sup> Asri Wahyu Widi Astuti, "Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Suatu Kajian Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Pada 5 Ibu Pedagang Jambu Biji Di Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung)," *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* 1, no. 2 (1 Agustus 2012),

<sup>41</sup> Noor, "Tinjauan Psikologis Peran Perempuan dalam Keluarga Islami," 2.

<sup>42</sup> Eko Zulfikar, "Peran Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian tematik dalam Al-Qur'an dan Hadis," *Diya Al-Afkar* 7, no. 1 (Juni 2019): 90.

rumah dengan tujuan mencari nafkah.<sup>43</sup> Allah menjelaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berperan publik seperti bekerja, berkarir dan berprestasi. Hal ini diterangkan dalam QS. An-Nisa': 32 dan QS. An-Nahl: 97. Selain itu, perempuan juga diperbolehkan untuk berkecimpung dalam masyarakat atau berperan dalam ranah sosial dan politik yang dijelaskan dalam QS. At-Taubah: 71.

Kata *An-Nisa'* dalam QS. An-Nisa' ayat 32, memiliki makna sebagai perempuan yang sudah dewasa atau sudah matang,<sup>44</sup> selain itu juga diartikan sebagai gender perempuan dan istri-istri. Dalam artian, perempuan yang melakukan sebuah usaha atau bekerja atau berkarir merupakan perempuan yang sudah dewasa dan memiliki wawasan pengetahuan yang cukup.

Kata perempuan dalam QS. An-Nahl: 97 disebutkan dengan kata *Al-Untsa* yang digunakan untuk mengartikan sebagai jenis kelamin atau factor biologis (seks).<sup>45</sup> Dalam ayat ini memang diartikan sebagai jenis kelamin sebagai perempuan, bahwa Allah tidak membedakan hamba-Nya antara jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan akan diberikan ganjaran kehidupan yang baik atas apa yang telah mereka upayakan baik bekerja, berkarir, atau hanya melakukan sebuah amal kebaikan yang di landasi dengan keimanan. Begitu juga dengan kata *Al-Mu'minat* dalam QS. At-Taubah yang diartikan sebagai perempuan yang mukmin. karena sejatinya jika amal tidak berlandaskan keimanan maka dampaknya akan sementara.<sup>46</sup>

Seperti yang dicatat oleh Rozalinda dalam artikelnya, alasan tingginya jumlah perempuan yang memiliki peran ganda antara lain:<sup>47</sup>

1. Keperluan finansial; Kehidupan keluarga sering kali dikaitkan dengan masalah yang berkaitan dengan kondisi ekonomi yang mengharuskan seorang wanita untuk bekerja guna meningkatkan penghasilan keluarga. Keperluan keluarga yang seringkali mendesak dan terus bertambah,

---

<sup>43</sup> Shofwatunnida, "Peran Publik Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an," 19.

<sup>44</sup> Manzur, *Lisan al-'Arab*, 321.

<sup>45</sup> Abū al-Qāsim al-Ḥusain ibn Muḥammad; Al-Ragīb al-Isfahānī, *Mu`jam Mufradat Alfaz Al-Qur'an* (Bairut: Dar al-Fikr), 1822, diakses 12 Mei 2023,

<sup>46</sup> Shihab, *Tafsir al mishbah vol 7*, 433–34.

<sup>47</sup> Samsidar, "Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga," 659.

mengharuskan pasangan suami istri bekerja untuk mencukupi keperluan sehari-hari. Dalam kondisi seperti ini, yang memaksakan istri, ia tidak memiliki pilihan selain mulai mencari pekerjaan di luar rumah.

2. Keperluan sosial-relasional; Wanita mempunyai keperluan sosial dan interpersonal yang tinggi dan memutuskan untuk bekerja karena pekerjaan mereka memenuhi kebutuhan ini. Ada kebutuhan akan penerimaan sosial dan identitas sosial yang diperoleh melalui komunitas profesional. Terutama bagi wanita yang tertekan oleh masalah rumah tangga, kontak dengan teman kerja di kantor akan lebih menarik daripada tinggal di rumah.
3. Keperluan aktualisasi diri; Berprofesi merupakan cara untuk mendapatkan makna hidup. Bekerja, berkarya, mengekspresikan diri, berkembang, berbagi pengetahuan dan pengalaman, mendapatkan sesuatu, menghasilkan, diakui, diterima, dan berprestasi adalah bagian dari proses penemuan dan pengembangan diri melalui pekerjaan atau karier. Ini adalah keputusan yang sering diambil oleh wanita saat ini, terutama dengan adanya peluang yang sama bagi wanita untuk mencapai karir profesional yang tinggi.

Kodrat perempuan diranah *domestic* hanya berputar pada proses mengandung, melahirkan, dan menyusui. Selebihnya menangani pekerjaan rumah tangga misalnya, mencuci, memasak, mengurus anak dan lain sebagainya itu dapat didiskusikan kemudian bagi tugas antara suami dan istri. Di zaman sekarang lebih mudah mengatasi pekerjaan rumah tangga yang tidak sempat dilakukan semisal jasa laundry untuk mencuci pakaian, banyak warung makan semisal tidak sempat memasak, ada jasa asisten rumah tangga yang apabila memang membutuhkan ART untuk mengurus pekerjaan rumah tangga.

Perempuan yang multi peran artinya mampu berperan ganda baik di ranah *domestic* maupun *public* harus tetap dapat menjaga syariat yang Allah swt. printahkan dimanapun ia berada baik di dalam rumah sebagai seorang istri maupun ibu, ataupun di luar rumah sebagai seorang pekerja ataupun wanita karir. Hal ini termasuk aspek *maqashid hifdzu al-diin* (pemeliharaan agama). Perempuan yang ingin berkecimpung dalam ranah *public* baik sebagai seorang pekerja atau wanita karir harus dengan syarat mendapatkan izin dari suaminya.

Selain itu, juga harus dapat menjaga kehormatan dirinya dan suaminya jika sedang berada di luar rumah.

Perempuan yang memutuskan untuk berperan ganda dengan menjadi sebagai pekerja merupakan perempuan yang berusaha untuk memenuhi dan membantu perekonomian keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Islam telah mengatur sebagai bentuk kepedulian, untuk memenuhi kebutuhan bidang mal dengan mencari rezeki diri sendiri supaya tidak bergantung kepada orang lain. Dalam Islam, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita karena masing-masing orang memiliki hak yang setara untuk berprofesi tetapi dengan tidak melupakan hakikatnya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa aspek *maqashid* yang sesuai adalah *hifdzu al-maal* (menjaga harta), karena uang yang dihasilkan dari bekerja atau berusaha juga termasuk harta.

Selain berkarir, perempuan juga memiliki kesempatan untuk berprestasi atau mengasah kemampuan yang dimiliki. Perempuan juga berhak untuk mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya, karena di masa depan, wanita akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anak mereka. Islam membutuhkan komitmen dan kerja keras karena Islam tidak menerima orang yang hanya berleha-leha atau bermalas-malasan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek *maqashid* yang sesuai adalah *hifdzu al-aqli* (pemeliharaan akal).

Pada intinya, *maqashid syariah* dalam perempuan yang berperan ganda adalah untuk meningkatkan kemaslahatan perempuan dan rumah tangganya. Istri yang membantu suami untuk mencari nafkah juga termasuk dalam bentuk ibadah. Sedangkan haqiqat *maqashid syariah* adalah kemaslahatan, karena penetapan aturan di dalam islam itu harus mendatangkan keuntungan.